

KMA 43026

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Departemen Administrasi & Kebijakan
Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia

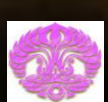
Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.

UU No. 32/2009
tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup

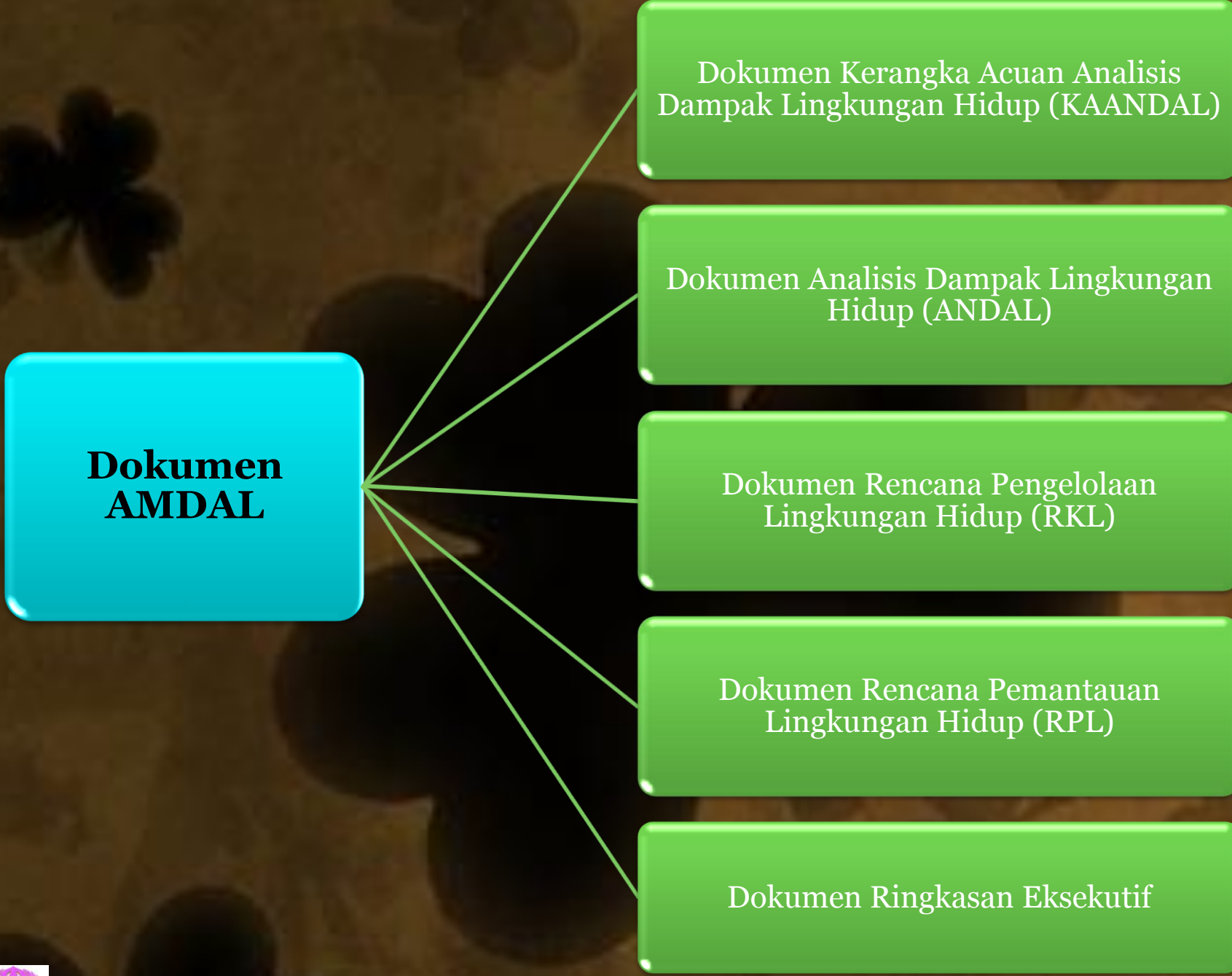
```
graph TD; A[UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup] --> D([AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan]); B[PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup] --> D;
```

PP No. 27/1999
tentang Analisis
Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan



Dokumen AMDAL



```
graph LR; A[Dokumen AMDAL] --- B[Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL)]; A --- C[Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)]; A --- D[Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)]; A --- E[Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)]; A --- F[Dokumen Ringkasan Eksekutif];
```

Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL)

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Dokumen Ringkasan Eksekutif



Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL)



Suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL



Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL, sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan



Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)



Dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan



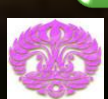
Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak



Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah



Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif



Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)



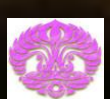
Mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL



Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)



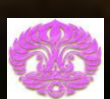
Dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL



Dokumen Ringkasan Eksekutif

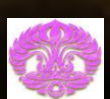


Dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut



Kriteria pengukuran dampak

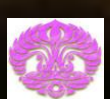
1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Luas wilayah penyebaran dampak.
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
5. Sifat kumulatif dampak.
6. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.



Kegiatan yang berdampak pada LH

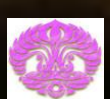
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik

PP No. 27/1999 Pasal 3 ayat 1



AMDAL DI INDONESIA

**AMDAL di Indonesia
diberlakukan berdasarkan PP 51
Tahun 1993 (sebelumnya PP 29
tahun 1986) sebagai realisasi
pelaksanaan UU No. 4 tahun
1982 tentang Lingkungan Hidup
yang saat ini telah direvisi
menjadi UU No. 23 tahun 1997**



AMDAL RS

Rumah Sakit yang terkena wajib AMDAL
adalah Rumah Sakit dengan kapasitas
lebih dari 400 tempat tidur

PP No. 51 tahun 1993



Tujuan AMDAL

**Menjaga &
meningkatkan
kualitas
lingkungan serta
menekan
pencemaran
sehingga dampak
negatifnya
menjadi serendah
mungkin**



Prinsip-prinsip AMDAL

AMDAL bagian integral dari
Studi Kelayakan Kegiatan
Pembangunan

AMDAL menjaga keserasian
hubungan antara berbagai
kegiatan agar dampak dapat
diperkirakan sejak awal
perencanaan

AMDAL berfokus pada
analisis: Potensi masalah,
Potensi konflik, Kendala
sumber daya alam, Pengaruh
kegiatan sekitar terhadap
proyek

Dengan AMDAL,
pemrakarsa dapat menjamin
bahwa proyeknya
bermanfaat bagi masyarakat
& aman terhadap lingkungan



Proses pelaksanaan AMDAL



Pelingkupan



Proses pemusatan studi
pada hal-hal penting yang
berkaitan dengan dampak
penting

Kerangka acuan
(KA ANDAL)



Ruang lingkup kajian
analisis mengenai dampak
lingkungan hidup yang
merupakan hasil
pelingkupan

Analisis dampak
lingkungan hidup
(ANDAL)



Telaahan secara cermat dan
mendalam tentang dampak
besar dan penting suatu
rencana usaha dan/atau
kegiatan



Rencana **pengelolaan**
lingkungan hidup
(RKL)



Upaya **penanganan**
dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup
yang ditimbulkan akibat
dari rencana usaha
dan/atau kegiatan

Rencana
pemantauan
lingkungan hidup
(RPL)



Upaya **pemantauan**
komponen lingkungan
hidup yang terkena dampak
besar dan penting akibat
dari rencana usaha
dan/atau kegiatan



Studi AMDAL berdasarkan
PP 51 Tahun 1993

AMDAL
Proyek

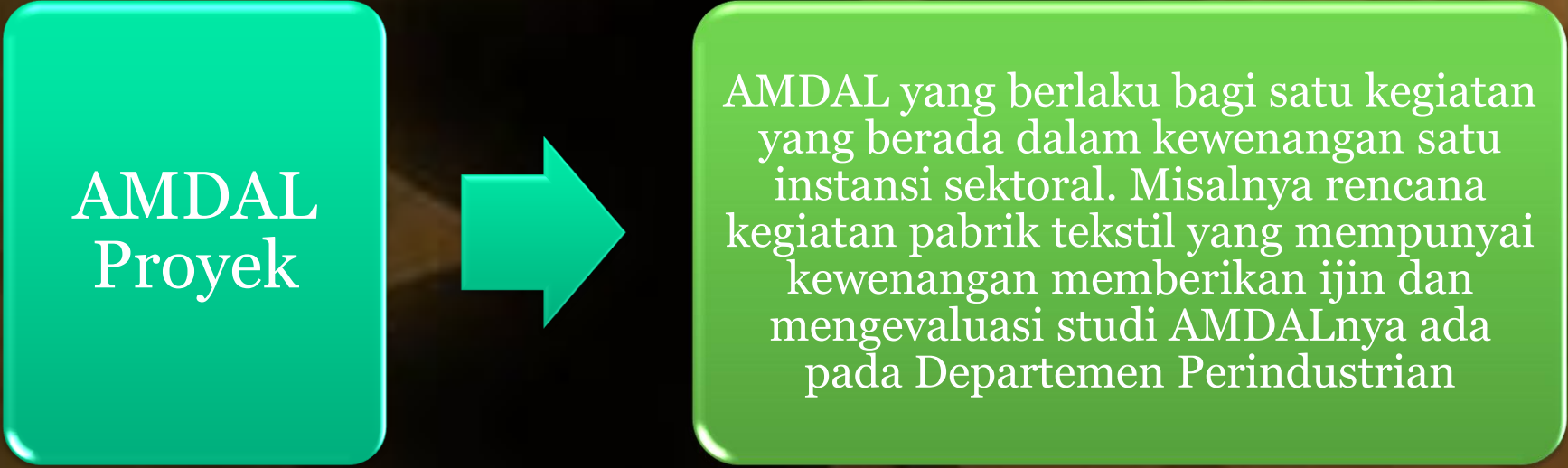
AMDAL
Terpadu/
Multisektoral

AMDAL
Kawasan

AMDAL
Regional



AMDAL
Proyek

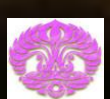


AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya rencana kegiatan pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan ijin dan mengevaluasi studi AMDALnya ada pada Departemen Perindustrian

AMDAL Terpadu/ Multisektoral



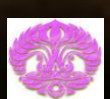
AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi.



AMDAL
Kawasan



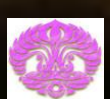
AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi.



AMDAL Regional



AMDAL yang diperuntukan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi, berada dalam satu kesatuan ekosistem, satu rencana pengembangan wilayah sesuai Rencana Umum Tata Ruang Daerah





END